



P U T U S A N

NOMOR 525/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIMMY MARPAUNG.**
Tempat lahir : Balige.
Umur / Tgl. lahir : 54 Tahun / 14 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gaharu Lr. I No. 12 Kelurahan Gaharu
Kecamatan Medan Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : S1.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota di Medan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Maradu Simangunsong, SH.,** Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama berkantor beralamat di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan Nomor : 136 Pasar Merah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 03 Agustus 2017 Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: 525/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan NO.REG.PERK : PDM-436/EP.2/TPUL/04/2017, tanggal 12 April 2017 yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 Mei 2017, sebagai berikut:

Pertama

"Bahwa terdakwa JIMMY MARPAUNG, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 07.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Gaharu Lr.I No.12 Kel.Gaharu Kec.Medan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ETTY TAMBUNAN,"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JIMMY MARPAUNG adalah suami dari saksi korban ETTY TAMBUNAN berdasarkan catatan sipil No.AK.22/68/VI/CSK/T/1993, bermula ketika saksi korban ETTY TAMBUNAN pergi bekerja tiba-tiba terdakwa mengatakan "KAYAK MANA NYA SI DANIEL INI NGGA SEKOLAH LAGI RUPANNYA" karena saksi korban ETTY TAMBUNAN menghiraukan ucapan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi korban ETTY TAMBUNAN sebanyak satu kali dan menarik rambut saksi korban ETTY TAMBUNAN hingga tubuh saksi korban ETTY TAMBUNAN tertarik mundur dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami:

St.Lokalis Kepala : Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dari kiri
Lembam pada daerah kepala belakang
sebelag kiri 0,5x0,5 cm;

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Diagnosa : Lembam;

Setelah Os diperiksa Os pulang;

Halaman 2 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repetum No.246/VER/P//PRM-03/2016 tanggal 19 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh Dr.Robert F.Siregar, Sp.B;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Atau

Kedua

“Bahwa terdakwa JIMMY MARPAUNG, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 07.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Gaharu Lr.I No.12 Kel.Gaharu Kec.Medan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban ETTY TAMBUNAN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JIMMY MARPAUNG adalah suami dari saksi korban ETTY TAMBUNAN berdasarkan catatan sipil No.AK.22/68/VI/CSK/T/1993, bermula ketika saksi korban ETTY TAMBUNAN pergi bekerja tiba-tiba terdakwa mengatakan “ KAYAK MANA NYA SI DANIEL INI NGGA SEKOLAH LAGI RUPANNYA” karena saksi korban ETTY TAMBUNAN menghiraukan ucapan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi korban ETTY TAMBUNAN sebanyak satu kali dan menarik rambut saksi korban ETTY TAMBUNAN hingg tubuh saksi korban ETTY TAMBUNAN tertarik mundur dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami :

St.Lokalis Kepala : Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dari kiri
Lembam pada daerah kepala belakang
sebelag kiri 0,5x0,5 cm;

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 3 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa

: Lemas;

Setelah Os diperiksa Os pulang;

Sesuai dengan Visum Et Repetum No.246/VER/P//PRM-03/2016 tanggal 19 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh Dr.Robert F.Siregar, Sp.B;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-436/Ep.2/TPUL/04/2017 tanggal 29 Mei 2017 supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY MARPAUNG bersalah *"telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY MARPAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY MARPAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan dalam rumah tangga"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena siterhukum melakukan tindak pidana sebelum lalu tempo percobaan selama 4 (empat) bulan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 4 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 129/Akta/Pid/2017/PN Mdn tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat Eddi Sangapta Sinuhaji, SH,.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding dibuat oleh Wina Sulyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 12 Juli 2017 telah memberitahukan pernyataan banding tersebut secara sah dan putut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal Juli 2017 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2017;

Membaca Akta penyerahan Memori Banding Nomor 129/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wina Sulyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 25 Juli 2017 telah menyerahkan satu set salinan Memori Banding tersebut secara sah dan putut kepada Terdakwa;

Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/13.361/HK.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 5 Juli 2017 sedangkan putusan dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang mendasari atau alasan memohon permintaan banding tersebut ;

Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, dan Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari :Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.,MH. dan SUMARTONO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu TAHI PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH

SUMARTONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH.

Halaman 7 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDN